



PUTUSAN

Nomor : 3383/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3383/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2001 tanggal 30 Desember 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Pohkecik, RT. 16, RW.06, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Protokol, RT.06, RW.02, Desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. HAFID ARYA MAULANA, umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah kakaknya;
 - b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati perihal kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah membanting barang perabotan rumah tangga dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Nomor : 26/26/I/2001, Tanggal 30 Desember 2001, (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun harmonis, terakhir mereka tinggal di rumah orangtua Termohon, serta di karuniai seorang anak yang bernama ; hafid, Arya Maulana, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mendengar keluhan dari pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah nafkah dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan termohon tidak taat dan selalu membantah jika dinasehati pemohon, kemudian pemohon pulang ke rumah orangtua pemohon sendiri hingga sekarang Termohon sudah tidak memeperdulikan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Temohon telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
Saksi II :, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun harmonis, terakhir mereka tinggal di rumah orangtua Termohon, serta di karuniai seorang anak yang bernama ; hafid, Arya Maulana, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mendengar keluhan dari pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah nafkah dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan termohon tidak taat dan selalu membantah jika dinasehati pemohon, kemudian pemohon pulang ke rumah orangtua pemohon sendiri hingga sekarang Termohon sudah tidak memeperdulikan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan Temohon telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2001, Tanggal 31 Desember 2001, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah kakaknya;
- b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati perihal kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
- c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah membanting barang perabotan rumah tangga dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama SUKUSNO bin SUPA'AT, orang dekat / kakak ipar Pemohon, serta BAMBANG bin SOGOL, sebagai orang dekat/ tetangga dekat Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon bertengkar masalah nafkah, dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon tidak taat dan selalu membantah jika dinasehati pemohon, sehingga pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sekarang mereka sudah tidak kumpul dalam satu rumah kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun, sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara bukti P.I, dan keterangan para saksi, sehingga harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon sudah tidak mau rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya dianta kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain.”

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1434 H., dalam musyawarah majelis hakim oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. WARYONO, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 410.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 454.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)